

**PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP KECELAKAAN
LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009****Raynold Rachwell**(Mahasiswa Program S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
(e-mail: rrachwell@gmail.com)**Abstract**

The purpose of Indonesian Penal punishment is deterrence. In order to pursue that purpose, criminal law introduce conditional sentences written in Article 14a of Indonesian Penal Code. The reason of conditional sentences being build is to prevent criminal course inside jail. Minor criminal that have been put in jail could be trading criminal skill with the other major criminal inside the jail, which could be cause of failure in the Penal punishment purpose. Conditional sentences could be apply to any kind of crimes according to Penal Code, therefore conditional sentences could be apply to traffic accident lead to dead cases. In this research, Writer found that some cases of traffic accident lead to dead have been applying conditional sentences, however exceed the limit of maximum sentences in Article 14a of Penal Code, hence causing inconsequent of written regulation and application. However, judge of the modern day should be able to anticipate difference of value in society and the regulation that is not up to date. So that the judges can returned the verdict in order to find justice according to value that live in society although the rule should be broken. Writer research this problem using normative researching method supported by interview data of expert and analysis of court verdict. So Writer expect there will be renewal in Indonesia Penal Code in order to keep the legal certainty.

Keywords: *Conditional Sentences, Penal Code, Traffic Accident Lead to Dead.*

I. Pendahuluan**A. Latar Belakang**

Mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Berdasarkan bunyi pembukaan itu pula, Indonesia merupakan negara kesatuan yang menjunjung tinggi keadilan. Dalam rangka mewujudkan keadilan itu pula, Indonesia sebagai sebuah negara telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum, sebagaimana dikutip dari Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Dalam mengatur segala sesuatu agar sistem kenegaraan dapat berjalan maka Negara Indonesia membuat beberapa ranah hukum, seperti Hukum Pidana untuk mengatur ranah hukum publik dan Hukum Perdata untuk mengatur ranah hukum privat. Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur secara khusus dalam berjalannya sistem lalu lintas serta aturan mengenai angkutan jalan.

Hukum Pidana, merupakan hukum yang mengatur masyarakat Indonesia agar seluruh kegiatan interaksi dalam kehidupan berwarganegara menjadi sesuai dengan ketertiban umum agar tidak terjadi gesekan-gesekan yang dapat menimbulkan konflik. Hukum Pidana memiliki beberapa pengertian, yang berasal dari ahli Hukum Pidana. Antara lain, Satochid Kartanegara dalam kuliah beliau yang cenderung kepada perumusan Simons merumuskan bahwa: Hukum Pidana adalah sejumlah peraturan-peraturan yang merupakan bahagian dari hukum positif yang mengandung larangan-larangan dan keharusan-keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan lain yang berwenang untuk menentukan peraturan-peraturan pidana; larangan atau keharusan mana disertai ancaman pidana, dan apabila hal ini dilanggar timbullah hak dari negara untuk melakukan tuntutan, menjalankan pidana dan melaksanakan pidana.¹⁾

Hukum Pidana, layaknya semua hukum memiliki asas-asas, antara lain asas Hukum Pidana yang Penulis pandang memiliki kaitan dalam penulisan ini akan dijabarkan lebih lanjut dalam penulisan ini. Asas legalitas (*principle of legality*) biasa dikenal dalam bahasa Latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Adagium tersebut sebenarnya berasal dari Von Feuerbach, sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Dialah yang merumuskan dalam pepatah Latin dalam bukunya yang berjudul *Lehrbuch des peinlichen recht* (1801).²⁾ Tentunya menandakan bahwa tidak dapat dihukum seseorang yang ketika tindakan yang dilakukannya belum ada aturannya pada saat dilakukan olehnya. Dalam asas tersebut dijelaskan bahwa setiap masyarakat Indonesia tidak dapat dipidana dengan hukuman

¹⁾ E. Y. Kanter, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002), hal.15.

²⁾ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-7, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal.23.

yang baru, tidak pula dapat dianalogikan perbuatannya karena “tidak ada aturan” yang mengatur perbuatannya tersebut dalam pembedanaannya.

Simons mengatakan bahwa “Hukum Pidana material itu memuat ketentuan-ketentuan dan rumusan-rumusan dari tindak-tindak pidana, peraturan-peraturan mengenai syarat-syarat tentang bilamana seseorang itu menjadi dapat dihukum, penunjukan dari orang-orang yang dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri; jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum dan ketentuan-ketentuan mengenai hukuman-hukumannya sendiri; jadi ia menentukan tentang bilamana seseorang itu dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan bilamana hukuman tersebut dapat dijatuhkan. Hukum Pidana formal itu mengatur bagaimana caranya negara dengan perantaraan alat-alat kekuasaannya menggunakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dengan demikian ia memuat acara pidana”.³⁾

Pada akhir tahun 2014, seorang pemuda dengan nama I Putu Artawan, dengan mengendarai kendaraan Mitsubishi Colt T 120 SS dengan kecepatan 70 Km/jam tanpa disengaja telah menabrak seorang pejalan kaki bernama Ni Wayan Duriya sehingga korban terjatuh dan pada akhirnya meninggal dunia. Pada kasus *a quo* pula, telah diadili di Pengadilan Negeri Amlapura dengan nomor putusan 18/Pid.B/2015/PN.Amp Pada intinya, berdasarkan semua alat bukti yang telah dipaparkan, majelis hakim menjatuhkan vonis 1 tahun 3 bulan pidana penjara dengan catatan vonis tersebut tidak perlu dijalankan apabila dalam waktu 2 (dua) tahun tidak ada putusan hakim yang memerintahkan pidana tersebut untuk dijalankan. Putusan serupa diputus pula pada 2 (dua) putusan lainnya, yakni putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 3/Pid.B/2015/PN.Amp dan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 18/Pid.B/2015/PN.Amp.

Pada putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 3/Pid.B/2015/PN.Amp memutus perkara kecelakaan lalu lintas yang terjadi

³⁾ P. A. F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.11.

antara seorang pemuda berumur 19 (sembilan belas) tahun bernama Ryan Dwi Prasetyo. Pada waktu sekitar pukul 00.15 WITA mengemudikan sepeda motor bersama dengan temannya dalam keadaan mabuk. Dalam perjalanan menuju rumah, Ryan tidak dapat mengemudikan kendaraannya dengan konsentrasi penuh sehingga menabrak korban dari arah berlawanan yang bernama Zainudin dan menyebabkan kematian korban pada saat itu juga. Majelis hakim memutus pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Putusan Pengadilan Negeri Amlapura nomor 61/Pid.Sus/2015/PN.Amp terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang antara seorang pemuda berumur 19 (sembilan belas) tahun bernama I Komang Widya Putra dengan mengemudikan sepeda motor melewati jalan raya dengan cara melawan arus, akibat perbuatan tersebut terdakwa tidak konsentrasi dalam mengemudikan kendaraan tersebut sehingga menabrak korban dari arah berlawanan bernama I Ketut Sudiarsah. Akibat dari kejadian tersebut menyebabkan kematian terhadap korban dan diputusnya perkara ini dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 2 (dua) tahun pula.

Pada pasal 310 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur bahwa dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Oleh karena itu pula maka Putu Artawan terancam pidana penjara selama 6 tahun, namun dikarenakan majelis hakim berpendapat bahwa adanya beberapa alasan peringan, maka dalam putusan ini diputus berdasarkan ketentuan pada Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(selanjutnya disebut KUH Pidana) terkait pidana bersyarat.

Pada Pasal 14a KUH Pidana tercantum pengaturan mengenai Pidana Bersyarat, namun yang menarik perhatian Penulis adalah ketentuan yang tercantum pada pasal tersebut hanya dapat digunakan apabila vonis pidana

penjara yang dijatuhkan tidak melebihi masa waktu 1 (satu) tahun. Di Britania Raya sebelum tahun 1972, pernah ada pengaturan mengenai Pasal Pidana Bersyarat, dapat dilihat pada *Criminal Justice Act 1967 section 39(3)* yang mengatakan bahwa pengadilan berwenang menunda pemenjaraan dalam keadaan tertentu, misalnya pidana 2 (dua) tahun atau kurang atau pidana tidak lebih dari 3 (tiga) bulan dan terpidana tidak dipidana penjara sebelumnya.⁴⁾ Ketentuan mengenai pidana bersyarat ini kemudian dihapus oleh *Criminal Justice Act 1972*. Sedangkan hukum pidana di Indonesia, pengaturan mengenai pidana bersyarat sudah berlaku sejak zaman penjajahan pada saat KUH Pidana Belanda diberlakukan di Indonesia. Terdapat 2 unsur penting di dalam perumusan pasal 14a KUH Pidana terkait hukum pidana bersyarat, yakni yang pertama terdapat putusan pidana penjara yang tidak lebih dari masa waktu 1 (satu) tahun penjara dan yang kedua yakni masa percobaan yang diberikan dengan batas maksimal 2 (dua) kali lipat masa waktu pidana penjara, yakni 2 (dua) tahun untuk pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dalam masa percobaan itu pula para terpidana yang dijatuhkan putusan pidana bersyarat oleh hakim berada di bawah pengawasan.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut secara komprehensif pada Putusan Pengadilan Negeri Amlapura dengan nomor 3/Pid/B/2015/PN.Amp, 18/Pid.B/2015/PN.Amp, dan 64/Pid.Sus/2017/PN.Amp dengan menggunakan metode penelitian normatif dan menuangkannya dalam proposal skripsi yang berjudul “Analisis Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas yang Menyebabkan Kematian.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka Penulis merumuskannya menjadi sebuah permasalahan yang akan dititikberatkan pada proposal skripsi ini yaitu:

⁴⁾ A. Z. Abidin Fariddan A. Hamzah, *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal.290.

1. Bagaimana penerapan Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai Pidana Bersyarat terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Amlapura?

II. Pembahasan

Penulis melakukan penelitian ini dengan mengangkat permasalahan mengenai bagaimana penerapan pasal 14a KUH Pidana mengenai pidana bersyarat terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Seiring berjalannya penelitian Penulis, berdasarkan data dan teori yang Penulis dapatkan, ada beberapa hal yang Penulis analisa dan akan Penulis paparkan dalam penulisan bab ini. Dalam Hukum Pidana di Indonesia, *voorwardelijke veroordeling* dikenal dengan istilah pidana bersyarat atau pidana percobaan. Dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa apabila seorang dihukum penjara selama-lamanya satu tahun atau kurungan, maka majelis hakim dapat menentukan bahwa hukuman itu tidak dijalankan. Kecuali, kemudian ditentukan lain oleh hakim, seperti apabila si terhukum dalam tenggang waktu percobaan melakukan tindak pidana lagi atau tidak memenuhi syarat tertentu, misalnya tidak membayar ganti kerugian kepada si korban dalam waktu tertentu.⁵⁾ Tercantum dengan jelas pada Pasal 14a KUH Pidana. Andi Hamzah pula menjelaskan lebih lanjut terkait Pasal 14a KUH Pidana⁶⁾ bahwa pidana bersyarat yang dirumuskan dalam KUH Pidana ditafsirkan sebagai persyaratan khusus ataupun umum dalam penjatuhan hukuman pidana yang hanya dapat diputuskan kepada putusan pidana penjara yang tidak lebih dari 1 (satu) tahun penjara. Dengan kata lain, apabila sebuah tindak pidana diputus pidana penjara yang melebihi 1 (satu) tahun penjara tidak dapat diberikan syarat khusus ataupun umum dalam amar putusannya. Demikian pula dikarenakan pidana bersyarat

⁵⁾ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2003), hal.183

⁶⁾ Peneliti, *Wawancara*, dengan Ahli Hukum Pidana Indonesia, (Jakarta: Rumah Tempat Tinggal, 25 Juni 2018).

sendiri merupakan pidana yang biasanya dijatuhkan pada kasus tindak pidana yang tidak begitu berat.

Sebelum Penulis membahas lebih dalam mengenai pidana bersyarat, akan terlebih dahulu Penulis mengulas latar belakang terbentuknya pidana bersyarat ini. Pidana bersyarat di Indonesia sudah ada sejak zaman KUH Pidana pertama kali diadopsi dari KUH Pidana menjadi aturan yang digunakan di Indonesia. Pada saat itu, Belanda membentuk sebuah pengaturan mengenai Hukum Pidana bersyarat ini alasan “Pada umumnya hukuman penjara dan hukuman kurungan itu dianggap sebagai suatu tindakan yang justru dapat memberikan akibat yang negatif terhadap jiwa siterhukum terutama bila hukuman itu tidak begitu berat yang lamanya hanya beberapa bulan saja”.⁷⁾ Tentu saja, pidana bersyarat ini dibentuk untuk menghindari munculnya penjahat-penjahat yang lebih terlatih apabila terpidana-terpidana yang tindak pidananya tidak begitu berat disatukan dalam satu sel dengan para terpidana yang telah melakukan tindak pidana yang berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, dan lain sebagainya. Terutama lagi, di Indonesia tidak dikenal adanya sel penjara perorangan. Kebanyakan penjara di Indonesia mengumpulkan para terpidana dari berbagai macam jenis kejahatan, pembunuh, pemerkosa, dan penjahat-penjahat yang lainnya. Oleh sebab itu pula, apabila setiap pelaku tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran dijatuhkan pidana penjara, tentu saja dapat membuka kemungkinan adanya istilah kursus penjahat dalam sel penjara itu sendiri. Awalnya pelaku tindak pidana yang tidak begitu serius, seperti mencuri buah tetangga, ketika keluar dari kursus penjahat di sel penjara tersebut malah menjadi paham cara mencuri mobil. Pelaku penganiayaan ringan, ketika keluar penjara malah menjadi pelaku penganiayaan berat atau hingga pembunuhan.

Alasan-alasan demikian pula yang menjadi awal mula adanya gagasan pidana bersyarat, maka dari itu, dalam rangka mendukung gagasan itu pula

⁷⁾ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1965), hal.368.

dibentuknya pengaturan mengenai pidana bersyarat pada tahun 1927 dalam sistem Hukum Pidana di Indonesia. Secara lebih lanjut mengenai penafsiran pidana bersyarat ini dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa pidana bersyarat merupakan hukuman pidana yang paling berat. Pada pidana bersyarat diatur dengan adanya kewajiban untuk dilakukannya pengawasan oleh lembaga yang mengeksekusi putusan hakim, yaitu Kejaksaan. Oleh sebab itu pula, menurut Andi Hamzah pidana bersyarat itu merupakan hukuman yang jauh lebih berat daripada pidana biasa. Lantas dalam penerapan pidana bersyarat, terpidana dihadapkan pada kehidupan yang tidak boleh melakukan kesalahan sama sekali yang dapat menyebabkan terpidana mendapatkan putusan pengadilan lain yang memerintahkan agar pidana sebelumnya (pidana bersyarat) yang telah diputus terhadap terpidana dijalankan karena telah melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Pidana bersyarat juga dititik beratkan pada dua hal, yang pertama adalah pidana penjara dan yang kedua adalah masa percobaan sebagai syarat umum ataupun hal lain yang dijadikan sebagai syarat khusus. Mengenai pidana penjara itu sendiri, telah dijelaskan sebelumnya bahwa pidana penjara yang dijatuhkan tidak boleh melebihi masa 1 (satu) tahun penjara, sehingga pada umumnya pidana bersyarat hanya dijatuhkan pada kasus-kasus yang jenis tindak pidananya tidak begitu berat, atau kasus-kasus yang tidak begitu banyak menimbulkan permasalahan di masyarakat. Mengenai masa percobaan, masa percobaan juga diterangkan oleh Andi Hamzah, bahwa masa percobaan dalam pidana bersyarat hanya dapat dimaksimalkan dengan masa paling lama sebanyak 2 (dua) kali lipat dari pidana penjara yang dijatuhkan, yakni 2 (dua) tahun apabila pidana penjara yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun.

Pidana bersyarat pada umumnya diputus oleh majelis hakim dalam putusan yang kurang lebih akan berbunyi seperti ini: “Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu)

tahun dan 8 (delapan) bulan berakhir”, maka pada saat itu juga telah diterapkan hukuman pidana bersyarat kepada terdakwa, begitulah yang dijelaskan oleh Junita Beatrix Ma’I, seorang hakim di Pengadilan Negeri Bogor.⁸⁾ Ketika putusan tersebut telah inkrah, maka majelis hakim akan memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk mengeksekusi putusannya. Tentu saja, sebagai pemangku jabatan penuntut umum, jaksa juga sekaligus memiliki kewajiban untuk mengeksekusi putusan pengadilan agar kepastian hukum kita dapat terjaga dengan baik.

Dalam eksekusi putusan tersebut, yakni putusan mengenai pidana bersyarat, tentu saja seperti yang telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, pidana bersyarat mengandung unsur masa percobaan. Masa percobaan itu sendiri dijelaskan oleh Junita Beatrix sebagai sebuah masa di mana si terpidana diberikan kesempatan untuk dinilai mengenai perilaku-perilaku terpidana agar dapat dinyatakan telah lolos masa percobaan. Andi Hamzah juga menerangkan, selama masa percobaan ini pula terpidana diawasi oleh lembaga kejaksaan. Dijelaskan lebih lanjut lagi, pengawasan oleh lembaga kejaksaan ini harus dijalankan agar dapat diketahui perkembangan terpidana selama masa percobaan serta diketahui apakah terjadi pelanggaran atau tindak pidana lain yang dilakukan oleh terpidana tersebut. Pengawasan tersebut lah yang membuat pidana bersyarat ini menjadi sebuah hukuman yang cukup serius menurut Andi Hamzah.

Namun, berbeda halnya dengan yang dijelaskan secara teori oleh para akademisi dan ahli hukum pidana. Pidana bersyarat ini dalam penerapannya di sistem Hukum Pidana Indonesia, selama ini tidak pernah ada pengawasan yang dilakukan oleh bagian kejaksaan, itulah yang dijelaskan oleh Mega, salah seorang jaksa penuntut umum yang ditugaskan di kejaksaan negeri Jakarta Barat.⁹⁾ Mega menceritakan mengenai pengalaman sebagai jaksa dalam menangani perkara pidana bersyarat. Menurutnya, pidana bersyarat

⁸⁾Peneliti, *Wawancara*, dengan Hakim Pengadilan Negeri Bogor, (Bogor: Pengadilan Negeri Bogor, 28 Juni 2018).

⁹⁾ Peneliti, *Wawancara*, dengan Jaksa Negeri Jakarta Barat, (Jakarta: Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, 29 Juni 2018).

di Indonesia umumnya tidak ada pengawasan seperti yang dijelaskan secara teori tadi. Dalam penerapannya, pengawasan biasanya hanya dilakukan dalam perkara-perkara seperti adanya tahanan kota ataupun tahanan rumah. Mengenai pidana bersyarat, biasanya hanya dieksekusi dengan cara mengirimkan surat tertulis kepada terpidana untuk menyatakan bahwa terpidana dalam masa percobaan selama masa yang ditentukan dalam amar putusan, kemudian diterangkan pula bahwa dalam masa percobaan tersebut terpidana akan menjalankan pidana penjara yang dijatuhkan apabila ada putusan hakim yang memerintahkan agar putusan tersebut dijalankan. Mengenai pengawasan secara berkala, tidak pernah ada prosedurnya oleh kejaksaan. Andi Hamzah pula menjelaskan bahwa prosedur tersebut memang tidak pernah dijalankan oleh kejaksaan di Indonesia, oleh karena itu pula menurutnya pidana bersyarat di Indonesia masih sangat jauh dari tujuan yang ingin dicapai seperti pada saat perumusan aturan ini pada pertama kali oleh Belanda.

Penerapan pidana bersyarat ini pula berbeda halnya dengan di Belanda, di Belanda penerapan pidana bersyarat menurut Andi Hamzah telah diatur mengenai pengawasan secara berkala oleh penuntut umum di Belanda. Selain itu pula, pengawasan dilakukan tidak hanya sampai pada tingkat penuntut umum saja, namun akan tetap berlanjut hingga ke *Directeur van Justitie*. Menurut Andi Hamzah, apabila Indonesia sudah dapat menjalankan pidana bersyarat sebagaimana diterapkan di Belanda, pidana bersyarat tentu saja akan jauh lebih efektif dibanding yang kini diterapkan di Indonesia. Tambahnya, di Belanda sendiri sesungguhnya sudah tidak lagi menggunakan pidana bersyarat karena ada istilah lain yang dikenal untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana yang tidak begitu serius, yakni pemaafan oleh hakim. Pemaafan oleh hakim diterapkan terhadap perkara yang sudah mencapai perdamaian pada umumnya seperti penerapan pidana bersyarat, sehingga tidak perlu lagi adanya putusan pidana penjara.

Tujuan pemidanaan, secara umum dibagi menjadi 2 (dua), yakni tujuan pemidanaan absolut dan tujuan pemidanaan relatif. Penulis akan

menjelaskan mengenai tujuan pemidanaan secara singkat. Tujuan pemidanaan absolut atau dikenal juga dengan teori pembalasan, yakni dalam teori ini, pemidanaan bertujuan semata-mata untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh seseorang yang merupakan tindak pidana atau kejahatan, sehingga orang tersebut dipidana sebagai akibat mutlak dari tindakan yang dilakukan orang tersebut. Menurut Johanes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹⁰⁾ Tujuan pemidanaan relatif pula, yang lebih dikenal dengan nama *utilitarian theory* atau teori tujuan, berporos pada 3 tujuan utama pemidanaan, yakni memberikan efek jera, rehabilitasi terpidana, dan pendidikan moral. Tentu saja, tujuan pemidanaan ini menjelaskan bahwa pidana diberikan bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan, namun diharapkan dalam proses pemidanaan tersebut dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan merehabilitasi terpidana serta memberikan pendidikan moral agar terpidana dapat kembali ke masyarakat.

Di Indonesia, tujuan pemidanaan yang dianut adalah tujuan pemidanaan relatif, di mana pemidanaan di Indonesia tidaklah bertujuan semata-mata untuk melakukan pembalasan. Sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Amlapura dengan nomor 3/Pid.B/2015/PN.Amp bahwa pemidanaan merupakan penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif (penjeraan) yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan juga harus melihat implikasi sosial

¹⁰⁾ Muladi dan Barda Nawawi A., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal.10.

kemasyarakatannya kedepan baik bagi terdakwa serta tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif.¹¹⁾

Meskipun dalam buku Thomas Stamford Rafles yang berjudul *The History of Java*, oleh Residen Dornick dideskripsikan orang Jawa sebagai orang yang pendendam. Namun, sesungguhnya itu merupakan propaganda dari Belanda pada saat itu. Mengenai hal itu pula, dijelaskan bahwa Indonesia menitik beratkan pada efek jera para terpidana. Pidana bersyarat sendiri tentunya juga memiliki tujuan pemidanaan yang sama, sebagaimana tujuan pemidanaan di Indonesia, yaitu tujuan pemidanaan relatif. Dijelaskan oleh Junita Beatrix Ma'i, pemidanaan di Indonesia bertujuan untuk mencapai efek jera. Begitu pula ketika majelis hakim memutuskan seorang terpidana untuk menjalankan pidana bersyarat. Terpidana tersebut diharapkan dapat mendapatkan efek jera dengan adanya penjatuhan pidana bersyarat tersebut. Menurut Junita Beatrix Ma'i, tentu saja seorang hakim tidak sembarang dalam memutus perkara pidana dengan vonis pidana bersyarat, tentu saja hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti kelakuan terdakwa, sikap terdakwa, hal-hal tersebut pula yang dipertimbangkan dan dijadikan patokan efek jera oleh terpidana tersebut.

Menurut Andi Hamzah, merupakan sebuah hal yang positif ketika Indonesia menerapkan pidana bersyarat dengan mengharapkan tercapainya efek jera serta rehabilitasi yang lebih cepat dari si terpidana. Namun, hal yang disayangkan tentunya seperti yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Dalam hal mencapai tujuan pemidanaan, tentunya unsur pengawasan dalam pidana bersyarat tidak boleh dihilangkan. Ketika unsur pengawasan dihilangkan dalam pidana bersyarat, tentunya terpidana tidak akan memahami tujuan pemidanaan tersebut. Dalam sisi terpidana, terpidana tidak akan merara adanya beban pidana yang dijatuhkan kepada dia, melainkan pada umumnya

¹¹⁾Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 3/Pid.B/2015/PN.Amp.*

di pandangan masyarakat ketika terpidana dijatuhkan vonis pidana bersyarat akan sama dengan vonis bebas. Pandangan masyarakat tersebut tidak dapat disalahkan, karena dalam penerapan pidana di Indonesia sendiri seperti yang telah dibahas pada sub-bab sebelumnya memang belum dijalankannya pengawasan oleh kejaksaan, oleh karena itu pula, akan menjadi sebuah pertanyaan besar terkait pencapaian tujuan pemidanaan tersebut.

Secara umum, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di KUH Pidana telah diatur, tepatnya pada Pasal 359. Pada Pasal 359 KUH Pidana disebutkan bahwa barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun. Penulis menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di atur dalam pasal ini dikarenakan dalam Pasal 359 KUH Pidana mengandung unsur-unsur yang menyerupai unsur yang terdapat dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian. Agar kita dapat lebih memahami pembahasan mengenai ini, Penulis akan mengulas unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 359 KUH Pidana sebagai berikut.

Pertama, unsur karena kesalahannya, dapat juga diartikan sebagai kealpaan. Menurut Simons, kealpaan dijelaskan sebagai berikut: umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Kedua, unsur menyebabkan kematian orang lain, matinya orang dalam Pasal 359 KUH Pidana ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat dari pada kurang berhati-hati atau lalainya terdakwa (culpa), maka pelaku tidak dikenakan pasal tentang pembunuhan (Pasal 338 KUH Pidana atau Pasal 340 KUH Pidana). Apabila

kita sandingkan pasal tersebut dengan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian akan terlihat dengan pengertian kata kecelakaan. Kecelakaan dalam kamus besar Bahasa Indonesia merupakan suatu kejadian celaka yang tidak disengaja. Dengan demikian pula, terlihat dengan jelas bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian telah diatur secara umum di Pasal 338 KUH Pidana.

Selain dalam KUH Pidana pula, seiring berjalannya waktu secara khusus telah ada pengaturan mengenai kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, yakni diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lebih tepatnya lagi diatur pada Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pada pasal ini telah diatur lebih terperinci mengenai kecelakaan lalu lintas dan akibatnya. Mengenai kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, sudah diatur dalam Ayat (4) pada pasal tersebut dengan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Kemudian bagaimana kaitannya hukuman pidana bersyarat? Seperti yang telah dijelaskan oleh Andi Hamzah, bahwa pidana bersyarat tidak dibatasi terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Pelanggaran sekalipun dapat dijatuhkan hukuman pidana bersyarat, tentu saja hal tersebut tidak mengecualikan hukum pidana yang khusus. Demikian pula berarti hukuman pidana bersyarat dapat diterapkan dalam tindak pidana yang tidak hanya diatur di dalam KUH Pidana.

Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, seperti yang telah dipaparkan oleh Penulis memiliki batas maksimal pidana penjara selama 6 (enam) tahun, sedangkan dalam pidana bersyarat diatur pula tidak dapat diberikan kepada pidana yang divonis pidana penjara lebih dari 1 (satu) tahun. Pengaturan dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pula tidak mengatur mengenai batas minimal pidana penjara ketika dilakukan pelanggaran terhadap pasal ini. Dengan itu pula, pidana bersyarat dapat diterapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan

kematian yang dijerat dengan pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Selama proses penelitian, Penulis menemukan beberapa putusan di Pengadilan Negeri Amlapura. Pada beberapa putusan yang dijadikan bahan studi Penulis, ditemukan adanya perbedaan antara apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan apa yang diterapkan dalam putusan tersebut. Penulis akan sedikit membahas mengenai kasus posisi dalam putusan yang dijadikan bahan studi Penulis secara satu per satu. Pertama, penulis melakukan kajian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Nomor 3/Pid.B/2015/PN.Amp. Pada putusan tersebut, kasus kecelakaan lalu lintas terjadi pada saat terdakwa, yang merupakan seorang pelajar dengan usia 19 (sembilan belas) tahun sedang mengemudikan sepeda motor milik terdakwa sambil membonceng teman terdakwa dalam keadaan dipengaruhi oleh pengaruh minuman keras. Ketika sedang membelok tajam, dalam keadaan terpengaruh oleh alkohol terdakwa tidak dapat mengendalikan kendaraan yang dikemudikan olehnya dengan baik sehingga berjalan dengan bentuk zig-zag dengan kecepatan kurang lebih 70 kilometer perjam dan akhirnya menabrak kendaraan sepeda motor korban yang berakibatkan jatuhnya korban dan meninggal pada saat itu juga. Pada kasus tersebut, kemudian majelis hakim melakukan musyawarah dan pada akhirnya mencapai kesepakatan untuk menvonis terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Tentu saja, dalam menjatuhkan pidana tersebut majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti usia terdakwa, adanya perdamaian, dan lain sebagainya. Penulis menemukan sesuatu yang janggal dalam putusan tersebut, yakni dalam amar putusan tersebut ternyata diputuskan pula bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 2 (dua) tahun berakhir.

Penulis kemudian melakukan kajian lebih lanjut dengan mengkaji putusan lain, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Nomor 18/Pid.B/2015/PN.Amp. Agar memudahkan pemahaman pembaca, penulis akan menjelaskan secara singkat pula mengenai kasus posisi putusan ini. Pada putusan ini, bermula dengan perjalanan terdakwa menuju sebuah tempat acara keagamaan dengan mengemudikan kendaraan beroda empat. Di pertengahan perjalanan terdakwa kurang berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraan sehingga tidak dapat memperhatikan adanya pejalan kaki yang sedang menyebrangi jalan. Pada saat itu pula terjadinya tabrakan antara kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa dengan pejalan kaki yang sedang menyebrangi jalan sehingga menyebabkan meninggalnya pejalan kaki tersebut. Pada putusan ini, majelis hakim setelah melakukan berbagai pertimbangan, salah satunya mengenai hal yang meringankan dalam pertimbangan tersebut disebutkan bahwa telah adanya perdamaian antara pihak korban dengan pihak terdakwa dan telah diberikan pula santunan dari pihak terdakwa kepada pihak korban. Majelis hakim kemudian memutuskan agar terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan karena telah memenuhi unsur pidana dalam tuntutan. Namun, pidana tersebut diperintahkan agar tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir.

Penulis mengkaji 1 (satu) putusan lagi untuk melengkapi data penelitian, yakni Putusan Pengadilan Negeri Amlapura dengan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Amp. Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN.Amp dengan kasus posisi ketika terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor keluar dari Telkom sedang menuju ke daerah Kapten Gebong dan selama perjalanannya terdakwa melawan arus lalu lintas sebanyak 2 (dua) kali. Ketika sudah melalui salah satu jalan dengan arus lalu lintas yang berlawanan, pada saat itu juga dalam keadaan yang kurang berhati-hati, terdakwa bertabrakan dengan korban yang datang dari

arah berlawanan. Setelah kejadian tersebut pula kemudian korban diketahui telah meninggal dunia berdasarkan hasil *Visum et Repertum* RSUP Sanglah Denpasar. Terhadap kasus ini, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan mempertimbangkan perdamaian antara pihak korban dan terdakwa serta hal-hal lain seperti penyesalan dan kejujuran maka majelis hakim memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir.

Berdasarkan kepada 3 (tiga) kasus yang telah penulis paparkan dapat kita lihat bahwa ada sedikit hal yang berbeda dengan apa yang telah penulis paparkan pada pembahasan di awal. Perbedaan yang paling mencolok pada vonis putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 3/Pid.B/2015/PN.Amp dapat dilihat ketika majelis hakim memutuskan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 18/Pid.B/2015/PN.Amp pula majelis hakim memutuskan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, pada putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Amp majelis hakim menjatuhkan vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Ketiga putusan tersebut dapat dilihat bahwa majelis hakim memutuskan pidana penjara selama lebih dari pada 1 (satu) tahun dan ketiga pidana tersebut diberikan syarat agar tidak perlu dijalankan selama syarat tersebut tidak diingkari.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, Penulis telah memaparkan mengenai pidana bersyarat yang berlaku di Indonesia sendiri. Hal pertama yang dapat dilihat berbeda terletak pada lamanya masa pidana yang dijatuhkan pada pidana bersyarat berdasarkan putusan tersebut. Pidana bersyarat berdasarkan pada Pasal 14a KUH Pidana telah diatur agar tidak melebihi masa 1 (satu) tahun, sedangkan ketika dilakukan penerapannya oleh majelis hakim, pidana bersyarat yang diputuskan ternyata telah

melebihi masa waktu 1 (satu) tahun penjara. Apabila ditinjau dari segi yuridis, tentu saja ini merupakan sebuah kejanggalan. Putusan tersebut tentunya akan dipandang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang ada di Indonesia. Sebagaimana Andi Hamzah juga menyatakan, apabila ada hakim yang menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan pengaturan hukum yang diatur di Indonesia, putusan tersebut tidak dapat diberlakukan karena tidak mempertimbangkan pengaturan hukum yang ada. Lantas apakah putusan tersebut kemudian dianggap batal demi hukum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu saja kita tidak dapat hanya melihat dari segi yuridis saja. Tentu saja salah satu tujuan hukum yang kita ketahui adalah kepastian hukum. Jika hanya dipandang demikian tentu saja putusan tersebut dapat kita katakan tidak memberikan kepastian hukum karena masyarakat akan dihadapi kebingungan di satu sisi ada pengaturan mengenai batas maksimal waktu pidana bersyarat sedangkan di sisi lain ada sebuah putusan yang menjatuhkan vonis pidana bersyarat melebihi masa yang dibatasi dalam peraturan tersebut.

Tujuan hukum tidak hanya harus mencapai kepastian hukum, namun juga harus dilihat tujuan hukum lainnya, yakni keadilan dan kemanfaatan. Oleh karena itu pula sebuah putusan tidak dapat semata-mata melihat tercapainya kepastian hukum, tanpa mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan. Junita Beatrix berpendapat seorang hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan berdasarkan minimal 2 alat bukti yang ada serta tentunya keyakinan hakim itu sendiri. Oleh karena itu pula, ketika majelis hakim ingin menjatuhkan putusan, tidak dapat hanya melihat adanya kaedah hukum yang berlaku, namun majelis hakim juga harus turut mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi korban maupun terpidana. Dalam menjalankan hal tersebut, Penulis melihat majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pada putusan-putusan yang Penulis gunakan sebagai bahan kajian tentunya tidak semata-mata menjatuhkan vonis selama lebih daripada 1 (satu) tahun penjara, di mana lamanya masa pidana penjara tersebut tentunya telah melampaui pengaturan yang terdapat di Pasal 14a

KUH Pidana. Majelis hakim turut mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan juga dengan melihat adanya pertimbangan mengatasnamakan perdamaian antara kedua belah pihak, dari sisi korban maupun terdakwa. Oleh karena itu pula majelis hakim dapat menjatuhkan putusan demikian.

Penulis telah membahas mengenai kewenangan majelis hakim untuk menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan hakim. Seperti apa yang telah Penulis sampaikan, majelis hakim dalam putusan yang sedang dikaji Penulis telah menjatuhkan putusan yang melebihi masa waktu maksimal dalam aturan KUH Pidana. Dalam penjatuhan putusan tersebut, majelis hakim mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kekeluargaan yang kita kenal di dalam budaya bernegara di Indonesia. Majelis hakim melihat telah adanya perdamaian dan itikad baik dari pihak terdakwa terhadap korban, sehingga dirasa tidak lagi perlu dijatuhkan pidana penjara secara langsung melainkan lebih baik dijatuhkan pidana bersyarat. Semata-mata keputusan majelis hakim tersebut agar terpidana tidak mendapatkan pandangan buruk dari masyarakat serta menjadikan para pelaku kejahatan ringan mendapatkan kursus di dalam lembaga permasyarakatan sebagaimana yang telah dibahas oleh Penulis pada awal pembahasan bab ini. Namun tidak ada satupun putusan yang mempertimbangkan Pasal 14a dalam penjatuhan pidana bersyarat, sehingga patut diduga majelis hakim tidak mengetahui adanya batasan dalam pidana bersyarat.

Pandangan masyarakat pada umumnya, kerap menganggap bahwa ketika hakim memutus putusan yang tidak sesuai dengan peraturan maka akan dipandang hakim tersebut tidak menjalankan profesinya sebagaimana mestinya. Di mana pandangan masyarakat bahwa hakim seharusnya memutuskan sebuah putusan dengan seadil-adilnya dan mengacu pada peraturan yang telah ada. Namun, dalam kajian Penulis, seperti yang dapat dilihat pada putusan yang Penulis paparkan para majelis hakim dihadapkan dengan pertimbangan yang tidak mudah. Mengacu pada pertimbangan yuridis, majelis hakim sesungguhnya dibatasi oleh Pasal 14a KUH Pidana di mana pengaturan tersebut mengatur batas maksimal waktu pidana bersyarat

yang dapat diberikan. Hal tersebut akan selarang dengan istilah peradilan yang dikenal dengan kalimat hakim sebagai corong undang-undang. Istilah tersebut merupakan pemahaman pada masa lampau, di mana para hakim hanya berpatokan pada pertimbangan yuridis dalam memutus sebuah perkara. Namun, seiring berkembangnya zaman, istilah tersebut ditinggalkan dikarenakan hakim dituntut untuk mencari keadilan dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang terdapat di dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga hakim harus mengacu pada segi keadilan dan kemanfaatan di dalam masyarakat serta mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan kepada pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pidana bersyarat pada dasarnya merupakan sistem pidana yang dapat diterapkan pada tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran. Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian diatur secara lebih lanjut dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai ketentuan pidana maksimal yakni 6 (enam) tahun pidana penjara tanpa mengatur mengenai batas penjatuhan pidana minimal. Hal tersebut tentunya tidak bertentangan pada prinsip penerapan pidana bersyarat, yaitu batas pidana penjara yang dijatuhkan tidak melebihi masa 1 (satu) tahun. Sehingga, pidana bersyarat dapat diterapkan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian.

Selama proses penelitian, Penulis melakukan kajian terhadap putusan Pengadilan Negeri Amlapura dengan nomor putusan 3/Pid.B/2015/PN.Amp, 18/Pid.B/2015/PN.Amp, dan 62/Pid.Sus/2017/PN.Amp. Pada ketiga putusan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana bersyarat terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dengan pidana penjara yang masing-masingnya melebihi 1 (satu) tahun. Putusan Pengadilan Negeri Ampalura Nomor 3/Pid.B/2015/PN.Amp vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 18/Pid.B/2015/PN.Amp vonis pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 64/Pid.Sus/2017/PN.Amp vonis terdakwa dengan pidan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Pada masa lalu, hakim dikenal sebagai corong undang-undang sehingga hakim harus memutus perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Pada putusan tersebut apabila ditinjau dari segi

yuridis, tentunya merupakan sebuah pelanggaran terhadap kaidah hukum yang terdapat pada Pasal 14a KUH Pidana. Namun, seiring berkembangnya zaman, hakim tidak lagi hanya dapat menjadi corong dari undang-undang, melainkan hakim dituntut untuk mencari keadilan yang sedalam-dalamnya dengan cara menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, hakim pula dapat memutuskan perkara berdasarkan rasa keadilan serta keyakinan hakim agar dapat tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat meskipun harus melanggar peraturan perundang-undangan.

B. Saran

Selama masa penelitian, Penulis menemukan beberapa masukan yang perlu disampaikan agar dapat membenahi sistem hukum di Indonesia. Penulis berharap para pembuat undang-undang serta penegak hukum dapat dengan segera melakukan kajian ulang terhadap penerapan sanksi pidana bersyarat di Indonesia dikarenakan penerapan sanksi pidana bersyarat ini Penulis pandang kurang efektif apabila ditinjau dari segi pengawasan sehingga dapat menimbulkan perspektif negatif dari masyarakat umum terhadap putusan demikian. Selain itu pula, para penegak hukum dan pembuat undang-undang diharapkan juga dapat segera mencari alternatif pemidanaan untuk menggantikan pidana bersyarat yang Penulis pandang sudah tidak efektif penerapannya. Demikian pula terhadap para hakim agar tidak menjatuhkan vonis tanpa mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang ada agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

Abidin Fariddan A. Hamzah, A. Z. *Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penintensier*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

Kanter, E. Y. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah*. (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 1965).

Lamintang, P. A. F., dan Fransiscus Theojunior Lamintang. *Dasar-dasar Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan ke-7*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).

Muladi dan Barda Nawawi. A. *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1992).

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. (Jakarta: Refika Aditama, 2003).

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

_____. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96)*.

_____. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)*

C. Putusan

Indonesia. *Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor:*
3/Pid.B/2015/PN.Amp

_____. *Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor:*
18/Pid.B/2015/PN.Amp

_____. *Putusan Pengadilan Negeri Amlapura Nomor:*
62/Pid.Sus/2017/PN.Amp